

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 057/B/TP/VLHH/V/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Dukuh Krasak RT 005 RW 016, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 133/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 21 Mei 2021 s.d 20 Mei 2027
  - Ruang Lingkup : VLHH pada pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 05 s.d 07 Mei 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI\*)  
Sertifikasi/Penilikan\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA dapat diterbitkan/dipertahankan/dibekukan\*)

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS  
Nomor : 040-R/V/TP/2025**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul,  
Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : [infotranstrapermada@gmail.com](mailto:infotranstrapermada@gmail.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/  
4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : a. Ivon Wahyudi, S.Hut, M.Sc  
b. M. Ichsans Setyowibowo, S.Hut, M.Si
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Rohman, S.Hut, MP

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA
2. Alamat Kantor : Dukuh Kerasak RT. 005 RW.016, Desa Bangsri,  
Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa  
Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin :
  - Dokumen IUIPHHK PT LANGGENG SEJAHTERA  
INDONESIA Nomor: 522.36/10282/IUIPHHK/  
BPM/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang  
dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal  
Daerah Provinsi Jawa Tengah.
  - Izin Usaha Industri Nomor: 109/1/IU/PMA/2015  
tanggal 06 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh  
Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik  
INDONESIA.
  - PBPHH dan PBUI termuat dalam NIB RBA PT  
LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA nomor :  
8120104722476 tanggal 27 Juli 2018 Perubahan  
ke-1 tanggal 12 Juli 2023.
5. Produk dan Kap. Izin :
  - Kayu gergajian = 4.200 m<sup>3</sup>/Tahun
  - Furniture = 3.000 m<sup>3</sup>/Tahun
  - Barang bangunan dari kayu = 1.000 m<sup>3</sup>/Tahun

6. Lokasi Pabrik : Dukuh Kerasak RT. 005 RW.016, Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : – Direktur Utama : Wang Ming Tsung  
– Direktur : Tanti  
– Komisaris : Lai Shih Chung
8. Nama MR *Auditee* : Dewi Wulandari

### **III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Senin, 5 Mei 2025 jam 11.00 WIB
- Tempat : Kantor PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
  - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
  - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
  - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

#### **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 5-7 Mei 2025
- Tempat : Kantor dan industri PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen
  - b) Observasi lapangan
  - c) Wawancara

#### **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Rabu, 7 April 2025 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi

- b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit.
- c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
- d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
- e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
- f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

**4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Rabu, 28 Mei 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a) PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA dinyatakan LULUS pada audit penilikan.
  - b) S-Legalitas dapat dipertahankan dan kewajiban penilikan selanjutnya 24 (dua puluh empat) bulan.

**IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industry terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta SE Dirjen PHL – KLHK RI No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

**PBPHH**

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 8120104722476 tanggal 27 Juli 2018 dengan perubahan ke 1 tanggal 12 Juli 2023 ; <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama : PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA Perusahaan</li> <li>b. Alamat : Dukuh Kerasak RT. 005 RW.016, Desa Kantor Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>c. Status : PMA Penanaman Modal</li> <li>d. Kode dan : - 16101 Industri Penggergajian Kayu Nama KBLI - 13101 Industri Furniture dari Kayu</li> </ul>

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>															
			<p style="text-align: right;">- 16221 Industri Barang Bangunan Dari Kayu</p> <p>e. Lokasi Usaha : Dukuh Kerasak RT. 005 RW.016, Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>f. Jenis API : API-P (jika importir)</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>												
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan.												
	Nilai	:	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor 8120104722476 tanggal 27 Juli 2018 dengan perubahan ke 1 tanggal 12 Juli 2023, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : - 16101 Industri Penggajian Kayu - 13101 Industri Furniture dari Kayu - 16221 Industri Barang Bangunan Dari Kayu</p> <p>b. Lokasi Usaha : Dukuh Kerasak RT. 005 RW.016, Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Klasifikasi : Menengah Tinggi Resiko</p> <p>d. Legalitas : NIB Perizinan Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>												
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).												
	Nilai	:	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>71.597.235.2-516.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Dukuh Krasak, Kel. Bangsri, Kec. Bangsri,</td> </tr> </table>	a.	Nomor	:	71.597.235.2-516.000	b.	Nama	:	PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA	c.	Alamat	:	Dukuh Krasak, Kel. Bangsri, Kec. Bangsri,
a.	Nomor	:	71.597.235.2-516.000												
b.	Nama	:	PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA												
c.	Alamat	:	Dukuh Krasak, Kel. Bangsri, Kec. Bangsri,												

<b>PRINSIP 1:</b>										
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>										
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Jepara, Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Tgl Terdaftar</td> <td>:</td> <td>1 Desember 2014</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>				Jepara, Jawa Tengah	d.	Tgl Terdaftar	:	1 Desember 2014
			Jepara, Jawa Tengah							
d.	Tgl Terdaftar	:	1 Desember 2014							
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).							
	Nilai	:	MEMENUHI							
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen lingkungan yang sesuai berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL & UPL) PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tahun 2014 yang telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Nomor: 660.1/543 tanggal 8 Desember 2014.							
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.							
	Nilai	:	MEMENUHI							
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti Laporan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan ke Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara untuk periode Semester I dan II tahun 2023 dan Semester I dan II tahun 2024. Laporan tersebut merujuk pada catatan temuan penting dan sesuai dengan kondisi di lapangan.							
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).							
	Nilai	:	MEMENUHI							
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Perizinan Berusaha Berbasis Risiko RBA Nomor Induk Berusaha (NIB) PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA 8120104722476 tanggal 27 Juli 2018 Perubahan ke-1 tanggal 12 Juli 2023 yang dikeluarkan melalui Sistem OSS. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha. Lokasi pada koordinat geografis 6°31'25,85" LS dan 110°44'54,61" BT di areal yang diizinkan dan kegiatan usaha sesuai jenis usaha yang dijalankan.							
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).							
	Nilai	:	MEMENUHI							
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen RKOPHH PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA periode audit Penilikan dan laporan realisasi pemenuhan bahan bakunya yang telah dilaporkan secara online.							
8.	Verifier 1.2.1 a	:	Dokumen identitas importir.							
	Nilai	:	MEMENUHI							

<b>PRINSIP 1:</b>		
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Angka Pengenal Impor (API) dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko RBA Nomor Induk Berusaha (NIB) PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA 8120104722476 tanggal 27 Juli 2018 Perubahan ke-1 tanggal 12 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemerintah Republik Indonesia diterbitkan dari sistem OSS
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak. Tersedia kontrak suplai bahan baku antara pemasok (kayu bulat) dengan PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA. Pada periode audit penerimaan bahan baku kayu bulat 321 kali dengan jumlah 15.420 pcs dengan volume 2.941,9000 m <sup>3</sup> . Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kuitansi/nota pembelian pada setiap penerimaan kayu bulat disertai dokumen SAKR.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak sebanyak sebanyak 321 kali dengan jumlah 15.420 pcs dengan volume 2.941,9000 m <sup>3</sup> dan seluruh penerimaan bahan baku selama periode Mei 2023 s.d April 2025 tersebut dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat berlaku sebagai DHH dan diberi stempel TELAH DIGUNAKAN.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya).
	Nilai	: MEMENUHI

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA selama periode Mei 2023 s.d April 2025 menerima bahan baku kayu bulat dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA berupa kayu bulat yang berasal dari hutan hak. PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA menerima kayu bulat sebanyak sebanyak 321 kali dengan jumlah 15.420 pcs sama dengan 2.941,9000 m <sup>3</sup> . Bahan baku telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Bulat dan Daftar Kayu Bulat. SKSHHK telah distempel "TELAH DIGUNAKAN", sebagai implementasi perlakuan SKSHHK yang diterima ditempat tujuan oleh GANISPH PKB a.n Dewi Wulandari. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA memiliki Ganis Pengujian Kayu Bulat atas nama Dewi Wulandari dengan nomor registrasi 070123219 yang berlaku tanggal 19 Januari 2023 s.d. 06 Desember 2027 dengan surat penetapan GANISPH Nomor: 077283036140 tanggal 19 Januari 2023 sesuai dengan surat penempatan dan penugasan Ganis PH PKB.. PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menerima kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA menggunakan bahan baku kayu jenis mahoni asal panen dari Indonesia yang tidak dibatasi perdagangannya.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: seluruh bahan baku PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA berasal dari hutan hak telah dilengkapi dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat yang berlaku sebagai DHH, terdapat Prosedur Pemeriksaan DHH tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat oleh PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA, terdapat Surat Penunjukan Petugas Pemeriksa DHH Nomor : 01/LSI-SK/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 sebagai Personel/Petugas Pengecekan DHH dan terdapat Laporan hasil pemeriksaan DHH.
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan( <i>due diligence</i> ) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
10	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
14.	Verifier	: Bukti pembayaran bea masuk.

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	2.1.2 f	(Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
17.	Verifier 2.1.2 i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku pada produksi harian pada setiap alur proses produksi dan pencatatan tanggal pelaksanaan tahapan proses produksi pada catatan manual barang yang dapat menunjukkan asal-usul bahan baku
19.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: laporan produksi PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA yang sesuai dengan catatan atau Laporan Mutasi Kayu. Berdasarkan catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi untuk bahan baku kayu bulat menjadi kayu gergajian diperoleh rendemen penggergajian kayu rata-rata sebesar 61,08 %. Hasil produksi untuk bahan baku kayu gergajian menjadi furniture setengah jadi diperoleh rendemen rata-rata sebesar 60,46 %. Sedangkan untuk bahan baku furniture setengah jadi menjadi furniture jadi ( <i>finished good</i> ) diperoleh rendemen rata-rata sebesar 100%. Proses produksi yang dilakukan PT LANGGENG

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		SEJAHTERA INDONESIA menunjukkan adanya hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya
20.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: produk yang dihasilkan PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA sesuai dengan izin usaha industrinya yakni Kayu Gergajian sebesar 4.200 m <sup>3</sup> per tahun dan Furniture sebesar 3.000 m <sup>3</sup> per tahun. Realisasi produksi kayu gergajian PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA selama periode produksi bulan Mei 2023 s.d April 2024 sebesar 670 keping atau sama dengan 633,0500 m <sup>3</sup> dan periode produksi bulan Mei 2024 s.d April 2025 sebesar 1.452 keping atau sama dengan 1.193,9600 m <sup>3</sup> . Realisasi produksi furniture jadi PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA selama periode produksi bulan Mei 2023 s.d April 2024 sebesar 7.740 pcs atau sama dengan 308,8800 m <sup>3</sup> dan periode produksi bulan Mei 2024 s.d April 2025 sebesar 8.994 pcs atau sama dengan 447,9000 m <sup>3</sup> . Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi tidak melebihi kapasitas izin PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen LMK PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA periode Mei 2023 s.d April 2025 yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan
23.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
24.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Justifikasi	lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
25.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
26.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
27.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak melakukan ekspor melalui industri jasa

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak melakukan pemasaran/penjualan hasil produksinya untuk tujuan domestik, seluruh produk dijual dengan tujuan ekspor
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk kayu gergajian/ hasil produksi PBPHH.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk kayu gergajian/ hasil produksi PBPHH.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak melakukan penjualan

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
	Justifikasi	ekspor untuk produk kayu gergajian/ hasil produksi PBPHH.
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk kayu gergajian/ hasil produksi PBPHH.
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk kayu gergajian/ hasil produksi PBPHH.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk kayu gergajian/ hasil produksi PBPHH

<b>PRINSIP 4:</b>		
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Kedaruratan, PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tanggal 04 Mei 2020. Prosedur K3 memuat Tujuan, Sasaran, Definisi, Prosedur pada saat terjadi kecelakaan kerja, Prosedur Evakuasi, Prosedur pemakaian alat pelindung diri (APD) dan Prosedur Pencegahan Covid-19. Prosedur K3 tersebut telah mengidentifikasi Area Kerja, Resiko Kecelakaan Kerja dan Tindakan Pencegahan. Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 di PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA berdasarkan Surat Keputusan Direktur No 02/LSI-SK/IV/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Penunjukan Penanggung Jawab K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Peralatan K3 PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA di lapangan berupa APD, APAR, dan kotak P3K. Tersedia papan rambu peringatan seperti larangan merokok dan himbauan penggunaan K3. Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
		dengan baik serta tidak kadaluarsa dan terdapat jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA periode Mei 2023 s.d April 2025 yang secara lengkap memuat nomor, hari/tanggal, nama, uraian kecelakaan, penyebab kecelakaan, Tindakan medis, tindakan pencegahan dan keterangan. Pada periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja dan sesuai wawancara upaya penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja adalah dengan memberikan fasilitas pertolongan pertama, yakni berupa obat-obatan P3K yang disediakan. Apabila kecelakaan kerja dinilai parah akan segera rujuk ke klinik atau Rumah Sakit, serta jaminan K3 karyawan dengan menyertakan pada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja di PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA namun perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk terlibat dan atau membentuk serikat pekerja berdasarkan surat pernyataan direktur tanggal 01 April 2019. Hasil wawancara dengan salah satu karyawan diperoleh informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk terlibat serikat pekerja
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat peraturan perusahaan yang masih berlaku PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA periode 2023 – 2025 yang mengatur hak-hak pekerja berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor: Kep.4/HI.00.00/33.3320.210330009 /B/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA memiliki karyawan dan staf sebanyak 111 orang yang terdiri dari 52 orang laki – laki dan 59 orang

<b>PRINSIP 4:</b>		
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
		perempuan, karyawan termuda atas nama Annisa Nur Hidayah yang bekerja pada bagian Amplas, lahir tanggal 22 Februari 2002 atau berusia 23 tahun 2 bulan
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA memperkerjakan karyawan sebanyak 111 orang yang terdiri dari 52 orang laki – laki dan 59 orang perempuan. Tersedia Surat Pernyataan Kesetaraan Gender yang ditandatangani Direktur Nomor: 01/LSI-PER/IV/2023 tanggal 01 April 2023 yang menyatakan bahwa PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA mendukung kesetaraan gender, tidak ada diskriminasi atau membedakan jenis kelamin atau gender dalam penugasan atau penempatan karyawan.

**PBUI**

<b>PRINSIP 1:</b>		
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 8120104722476 tanggal 27 Juli 2018 dengan perubahan ke 1 tanggal 12 Juli 2023 ; a. Nama : PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA Perusahaan b. Alamat : Dukuh Kerasak RT. 005 RW.016, Desa Kantor Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. c. Status : PMA Penanaman Modal d. Kode dan : – 16101 Industri Penggergajian Kayu Nama KBLI – 13101 Industri Furniture dari Kayu – 16221 Industri Barang Bangunan Dari Kayu e. Lokasi Usaha : Dukuh Kerasak RT. 005 RW.016, Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

**PRINSIP 1:**  
**Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**

			<p>f. Jenis API : API-P (jika importir)</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
--	--	--	---

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor 8120104722476 tanggal 27 Juli 2018 dengan perubahan ke 1 tanggal 12 Juli 2023, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : - 16101 Industri Penggergajian Kayu - 13101 Industri Furniture dari Kayu - 16221 Industri Barang Bangunan Dari Kayu</p> <p>b. Lokasi Usaha : Dukuh Kerasak RT. 005 RW.016, Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Menengah Tinggi</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)															
	Nilai	:	MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">a.</td> <td style="width: 20%;">Nomor</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td>71.597.235.2-516.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Dukuh Krasak, Kel. Bangsri, Kec. Bangsri, Jepara, Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Tgl Terdaftar</td> <td>:</td> <td>1 Desember 2014</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	:	71.597.235.2-516.000	b.	Nama	:	PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA	c.	Alamat	:	Dukuh Krasak, Kel. Bangsri, Kec. Bangsri, Jepara, Jawa Tengah	d.	Tgl Terdaftar	:
a.	Nomor	:	71.597.235.2-516.000															
b.	Nama	:	PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA															
c.	Alamat	:	Dukuh Krasak, Kel. Bangsri, Kec. Bangsri, Jepara, Jawa Tengah															
d.	Tgl Terdaftar	:	1 Desember 2014															

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen lingkungan yang sesuai berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL & UPL) PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tahun 2014 yang telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Nomor: 660.1/543 tanggal 8 Desember 2014.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti Laporan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan ke Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara untuk periode Semester I dan II tahun 2023 dan Semester I dan II tahun 2024. Laporan tersebut merujuk pada catatan temuan penting dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Perizinan Berusaha Berbasis Risiko RBA Nomor Induk Berusaha (NIB) PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA 8120104722476 tanggal 27 Juli 2018 Perubahan ke-1 tanggal 12 Juli 2023 yang dikeluarkan melalui Sistem OSS. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha. Lokasi pada koordinat geografis 6°31'25,85" LS dan 110°44'54,61" BT di areal yang diizinkan dan kegiatan usaha sesuai jenis usaha yang dijalankan.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA telah mempunyai akun SIINas.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Angka Pengenal Impor (API) dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko RBA Nomor Induk Berusaha (NIB) PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA 8120104722476 tanggal 27 Juli 2018

			Perubahan ke-1 tanggal 12 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemerintah Republik Indonesia diterbitkan dari sistem OSS
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok.

<b>PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	PBUI PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak melakukan pembelian bahan baku dari pemasok, bahan baku berasal dari industri PBPHH PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	PBUI PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak melakukan pembelian bahan baku dari pemasok, bahan baku berasal dari industri PBPHH PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA menggunakan bahan baku kayu jenis mahoni asal panen dari Indonesia yang tidak dibatasi perdagangannya.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi.

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri dalam proses produksi.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PBUI PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak melakukan pembelian bahan baku dari pemasok, bahan baku berasal dari industri PBPHH PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA.
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
8.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
9.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
10.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
11.	Verifier 2.1.2.e	: Bukti pembayaran bea masuk. <b>(Jika terkena bea masuk).</b>
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
14.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
15.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku pada produksi harian pada setiap alur proses produksi dan pencatatan tanggal pelaksanaan tahapan proses produksi pada catatan manual barang yang dapat menunjukkan asal-usul bahan baku
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: laporan produksi PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA yang sesuai dengan catatan atau Laporan Mutasi Kayu. Berdasarkan catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi untuk bahan baku kayu bulat menjadi kayu gergajian diperoleh rendemen penggergajian kayu rata-rata sebesar 61,08 %. Hasil produksi untuk bahan baku kayu gergajian menjadi furniture setengah jadi diperoleh rendemen rata-rata sebesar 60,46 %. Sedangkan untuk bahan baku furniture

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		setengah jadi menjadi furniture jadi ( <i>finished good</i> ) diperoleh rendemen rata-rata sebesar 100%. Proses produksi yang dilakukan PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA menunjukkan adanya hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya
18.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: produk yang dihasilkan PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA sesuai dengan izin usaha industrinya yakni Kayu Gergajian sebesar 4.200 m <sup>3</sup> per tahun dan Furniture sebesar 3.000 m <sup>3</sup> per tahun. Realisasi produksi kayu gergajian PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA selama periode produksi bulan Mei 2023 s.d April 2024 sebesar 670 keping atau sama dengan 633,0500 m <sup>3</sup> dan periode produksi bulan Mei 2024 s.d April 2025 sebesar 1.452 keping atau sama dengan 1.193,9600 m <sup>3</sup> . Realisasi produksi furniture jadi PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA selama periode produksi bulan Mei 2023 s.d April 2024 sebesar 7.740 pcs atau sama dengan 308,8800 m <sup>3</sup> dan periode produksi bulan Mei 2024 s.d April 2025 sebesar 8.994 pcs atau sama dengan 447,9000 m <sup>3</sup> . Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi tidak melebihi kapasitas izin PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA.
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen LMK PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA periode Mei 2023 s.d April 2025 yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan
21.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
22.	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
23.	Verifier 2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
24.	Verifier 2.1.4.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
25.	Verifier 2.1.4.e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode September 2022 s.d Agustus 2024, PT. MEGA JATI FURNITURE tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA periode bulan Mei 2023 s.d April 2025 produk yang diekspor berupa furniture dengan hasil produksi sejumlah 756,7800 m <sup>3</sup> , persediaan awal periode audit sejumlah 230,8185 m <sup>3</sup> dan persediaan akhirnya sejumlah 136,8985 m <sup>3</sup> . Hal ini membuktikan bahwa produk yang diekspor PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA dapat dipastikan merupakan hasil produksi

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
		sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen PEB dalam setiap kegiatan ekspornya dan sah karena PEB teregistrasi di instansi berwenang Kantor Pabean 060100 KPPBC Tanjung Emas. Terdapat kesesuaian antara PEB dengan data dokumen ekspor diantaranya <i>Packing List, Invoice, Bill of Lading</i> dan dokumen V-Legal.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA selama periode audit (Mei 2023 s.d April 2025) tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tersedia PEB dengan produknya berupa furniture dari kayu. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik INDONESIA Nomor: 164/PMK.010/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kuangan Nomor: 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, maka furniture dari kayu tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit (Mei 2023 s.d April 2025) PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA bahan baku produknya berupa kayu bulat dari kayu Mahoni asal panen dari Indonesia yang tidak dibatasi perdagangannya
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA telah memiliki membubuhkan tanda SVLK dengan nomor VLHH-33-12-0147 pada kemasan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
		2022 Lampiran 8 tentang Pedoman Penggunaan Tanda SVLK. PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang.

<b>PRINSIP 4:</b>		
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Kedaruratan, PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA tanggal 04 Mei 2020. Prosedur K3 memuat Tujuan, Sasaran, Definisi, Prosedur pada saat terjadi kecelakaan kerja, Prosedur Evakuasi, Prosedur pemakaian alat pelindung diri (APD) dan Prosedur Pencegahan Covid-19. Prosedur K3 tersebut telah mengidentifikasi Area Kerja, Resiko Kecelakaan Kerja dan Tindakan Pencegahan. Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 di PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA berdasarkan Surat Keputusan Direktur No 02/LSI-SK/IV/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Penunjukan Penanggung Jawab K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Peralatan K3 PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA di lapangan berupa APD, APAR, dan kotak P3K. Tersedia papan rambu peringatan seperti larangan merokok dan himbuan penggunaan K3. Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa dan terdapat jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA periode Mei 2023 s.d April 2025 yang secara lengkap memuat nomor, hari/tanggal, nama, uraian kecelakaan, penyebab kecelakaan, Tindakan medis, tindakan pencegahan dan keterangan. Pada periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja dan sesuai wawancara upaya penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja

<b>PRINSIP 4:</b>		
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
		adalah dengan memberikan fasilitas pertolongan pertama, yakni berupa obat-obatan P3K yang disediakan. Apabila kecelakaan kerja dinilai parah akan segera rujuk ke klinik atau Rumah Sakit, serta jaminan K3 karyawan dengan menyertakan pada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja di PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA namun perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk terlibat dan atau membentuk serikat pekerja berdasarkan surat pernyataan direktur tanggal 01 April 2019. Hasil wawancara dengan salah satu karyawan diperoleh informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk terlibat serikat pekerja
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat peraturan perusahaan yang masih berlaku PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA periode 2023 – 2025 yang mengatur hak-hak pekerja berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor: Kep.4/HI.00.00/33.3320.210330009 /B/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA memiliki karyawan dan staf sebanyak 111 orang yang terdiri dari 52 orang laki – laki dan 59 orang perempuan, karyawan termuda atas nama Annisa Nur Hidayah yang bekerja pada bagian Amplas, lahir tanggal 22 Februari 2002 atau berusia 23 tahun 2 bulan
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA memperkerjakan karyawan sebanyak 111 orang yang terdiri dari 52 orang laki – laki dan 59 orang perempuan. Tersedia Surat Pernyataan Kesetaraan Gender yang ditandatangani Direktur Nomor: 01/LSI-PER/IV/2023 tanggal 01 April

**PRINSIP 4:**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**

		2023 yang menyatakan bahwa PT LANGGENG SEJAHTERA INDONESIA mendukung kesetaraan gender, tidak ada diskriminasi atau membeda-bedakan jenis kelamin atau gender dalam penugasan atau penempatan karyawan
--	--	--

**Yogyakarta, 28 Mei 2025**

**PT TRANsTRA PERMADA**



*[Handwritten Signature]*

Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur